



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yosua Rohrohmana;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/17 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Yosua Rohrohmana ditangkap pada tanggal 08 September 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/27/IX/2020/Reskrim, tanggal 08 September 2020;

Terdakwa Yosua Rohrohmana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Matheus George Kartutu, S.H. yang berkantor di Jalan Kebun Kelapa Belakang Kelurahan Kaimana Kota Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/SKH/PIDANA/ADV-KAI/IX/2020 tanggal 16 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 17 November 2020;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4) Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpoe dengan merek XIAMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dengan ime 1 : 867397037837848 dan nomor imei 2 :867397037837855 beserta 2 (dua) buah Kartu SIM dengan nomor 0852 5529 7787 dan 082238174245
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4
 - 1 (satu) buah flasdisk merek thosiba warna putih kapasitas 16 Gb

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa yang dibacakan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak menulis komentar di akun Facebook milik Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa Yosua Rohromana pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 07.06 WIB (09.06 WIT) terdakwa mengakses *facebook* dan *login/* masuk melalui akun *facebook* milik terdakwa dengan nama akun *facebook* Yosua Rohromana (yosua.rohromana.7) dengan menggunakan *handphone* merk Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei 1 : 358338/08/609974/6 dengan nomor imei 2 : 358338/08/609974/4.
- Selanjutnya sekitar pukul 07.51 WIB (pukul 09.51 WIT) terdakwa menulis komentar *“Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun... dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau... Kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris..fakta... islam goblok”* pada sebuah postingan video yang *diupload* oleh akun Koteka Meelany di dalam grup *facebook* bernama BERITA PAPUA MERDEKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menulis komentar tersebut dilakukan secara sadar atau dikehendaki untuk diketahui oleh umum dan tulisan terdakwa tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat, yakni kepada yang beragama Islam dengan menuduh Nabi Muhammad sebagai nabinya umat Islam telah melakukan zina terhadap Aisyah yang masih kanak-kanak umur 6 tahun dan zina terhadap nenek-nenek, menyatakan Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islam sesat dan goblok, merendahkan umat Islam sebagai umat yang bodoh, dan mendiskreditkan Islam sebagai agama radikal dan teroris.
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain, sehingga pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 Wit, saksi Ismail Nambofu, S.Pd melihat komentar terdakwa tersebut kemudian saksi Ismail Nambofu melalui akun *facebook* miliknya bernama akun Baban'k Somu membalas komentar terdakwa dengan menulis "*Ko ini di Kaimana to ko tanggung jawab ko pu komen itu e,*" hal ini dimaksudkan untuk mengingatkan terdakwa yaitu terdakwa yang tinggal di Kaimana, harus bertanggungjawab atas komentarnya yang dapat menimbulkan kemarahan umat Islam.
- Pada malam hari tanggal 18 Agustus 2020, terdakwa menerima notifikasi *facebook* melalui akun *facebook* milik terdakwa, kemudian terdakwa dengan menggunakan *handphone* merk *Xiaomi Redmi Note 4* warna putih pada casing depan *handphone* dan warna biru pada casing belakang *handphone* dengan imei 1 : 867397037837848 dan nomor imei 2 : 867397037837855 membuka notifikasi tersebut yang berisi balasan/ tanggapan dari akun Baban'k Somu terhadap komentar terdakwa di akun Koteka Meelany di dalam grup *facebook* bernama BERITA PAPUA MERDEKA, lalu terdakwa langsung menghapus komentar terdakwa tersebut, namun tulisan komentar terdakwa tersebut telah terlanjur diketahui oleh umum yang berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama di Kabupaten Kaimana, sehingga saudara M. Zein Farisa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kaimana melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Kaimana.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Zein Farisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai saksi pelapor;
- Bahwa awalnya pada hari Tim Ahlis pagi tanggal 20 Agustus 2020 setelah sholat subuh ada seorang teman menunjukkan kepada saksi komentar dalam facebook dengan mengatakan "sudah pernah lihat ini" lalu saksi jawab " belum pernah" kemudian salah satu jemaah menunjukkan handphonnya kemudian saksi membaca komentar tersebut;
- Bahwa komentarnya yaitu *"Muhammad nabi mati cuki.cuki aisah bocil umur 6 tahun... dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau... Kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris..fakta... islam goblok"*;
- Bahwa komentar tersebut dari akun facebook milik Yosua Rohrohmana;
- Bahwa sebelumnya orang pemilik akun facebook Yosua Rohrohmana saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal Yosua Rohrohmana setelah saksi bertemu di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah saksi melihat komentar pada akun facebook tersebut, saksi berpikir komentar tersebut akan menimbulkan konflik antar umat beragama sehingga saksi melaporkan komentar dalam facebook tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi laporkan ke Polisi karena saksi takut kata-kata dalam komentar tersebut akan digunakan orang lain menimbulkan konflik antar umat beragama;
- Bahwa saksi melaporkan akun tersebut ke Polisi sebagai Ketua MUI di kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi melaporkan kata-katanya secara menyeluruh;
- Bahwa ada masyarakat di Kabupaten Kaimana yang mengetahui komentar pada akun facebook tersebut;
- Bahwa setelah komentar pada akun tersebut diketahui masyarakat ada sekelompok orang dari masjid berdemo di Kantor polisi;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polisi kondisi di Kaimana aman;

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi di Kaimana sempat memanas dengan adanya komentar pada akun facebook Terdakwa Yosua Rohrohmana;
- Bahwa tidak ada komunikasi untuk melakukan demo terhadap komentar pada akun facebook tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Ketua MUI Kabupaten Kaimana dan sebagai orang islam merasa tersinggung karena komentar pada akun facebook tersebut memojokkan Nabi Umat Islam;
- Bahwa postingan tersebut saksi tidak tahu kapan diupload tetapi saksi baca pada tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa komentar tersebut di posting di akun facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menposting karena waktu itu saksi hanya baca tulisan;
- Bahwa hubungan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Kaimana sangat baik;
- Bahwa dengan adanya komentar ini dalam akun facebook, saksi beranggapan akan merusak toleransi hubungan beragama di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan Terdakwa Yosua Rohrohmana di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat gambar yang ada dalam postingan tersebut dan saksi hanya membaca tulisan;
- Bahwa orang yang memperlihatkan komentar tersebut kepada saksi tidak marah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakang Terdakwa memposting status tersebut dalam akun facebook;
- Bahwa di Kaimana ada Forum Komunikasi Antar Umat Beragama;
- Bahwa saksi sebagai Ketua II dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Kaimana;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pertemuan yang dilakukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Kaimana yang membicarakan menolak kata-kata yang akan menimbulkan permusuhan dan memproses oknumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan ada dilakukan deklarasi damai atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan komentar dalam facebook tersebut pada tanggal 20 Agustus 2020;
- Bahwa komentar tersebut saksi lihat dalam handphone orang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat komentar secara menyeluruh;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ismail Nambofu, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Yosua Rohrohmana;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa Yosua Rohrohmana setelah adanya kejadian berkomentar di facebook dengan mengatakan *“Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun... dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau... Kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris..fakta... islam goblok”*;
- Bahwa setelah membaca komentar Terdakwa di facebook tersebut lalu saksi jawab” ko ini di kaimana to ko tanggung jawab kopu komen itu e”;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar pada akun facebook Koteka Meelany yang mana akun Koteka Meelany mengupload video pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa saksi tahu yang komentar yaitu Terdakwa karena saksi kenal Bapak Terdakwa dan kakak laki-laki Terdakwa saksi kenal baik;
- Bahwa hari dan tanggal komentar saksi pada komentar Terdakwa Yosua Rohrohmana saksi sudah lupa tetapi saksi sempat screensoot komentar Terdakwa pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa setelah saksi komentar di komentar Terdakwa, lalu saksi buka ulang namun komentar Terdakwa sudah dihapus;
- Bahwa saksi screensoot komentar Terdakwa tersebut karena komentar tersebut harus Terdakwa pertanggungjawabkan;
- Bahwa komentar Terdakwa tersebut saksi tersinggung karena menghina Nabi Agama saksi;
- Bahwa screensoot saksi bagi ke teman-teman dekat saksi;
- Bahwa saksi bagi melalui inbox dan bukan upload di facebook;
- Bahwa saksi bergabung pada akun group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa saksi tidak aktif memberikan komentar dalam group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan Terdakwa Yosua Rohrohmana di facebook;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikomentari yaitu postingan oleh Koteka Meelany pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA, lalu Terdakwa komentari kemudian saksi membalas komentar Terdakwa tersebut;
- Terdakwa ada menghapus komentarnya setelah saksi membalas komentar Terdakwa tersebut;
- Karena sebelum saksi membalas komentar Terdakwa, saksi sebelumnya mengecek profil facebook Yosua Rohrohmana dan melihat foto-foto keluarga Terdakwa yang saksi kenal yaitu bapak terdakwa;
- Bahwa muka Terdakwa sama dengan muka foto pada profil facebook Yosua Rorohmana;
- Bahwa setahu saksi yang mengomentari komentar Terdakwa tersebut hanya saksi;
- Bahwa respon teman-teman saksi setelah mengetahui komentar Terdakwa yaitu sama dengan saksi yaitu Terdakwa harus pertanggungjawabkan secara hukum;
- Bahwa Terdakwa bukan mengupload status tetapi Terdakwa mengomentari video pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa saksi satu group dengan Terdakwa pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggota pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah memposting kata-kata yang dapat melukai orang lain pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Terdakwa tetapi tidak kenal dekat;
- Bahwa saksi membalas komentar Terdakwa pada group facebook BERITA PAPUA MERDEKA pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Delsi Luther Ba'ka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dan saksi tahu setelah ada teman memberitahukan saksi melalui sms yang memberitahukan bahwa akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana mencaci maki Nabi dengan mengatakan "*Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun... dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau... Kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris..fakta... islam goblok*";

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah teman memberitahu hal tersebut lalu saksi buka facebook dan saksi melihat screensoot pada akun facebook Firmansyah baru saksi tahu ada komentar Terdakwa Yosua Rohrohmana pada facebook;
- Bahwa pemilik akun facebook Yosua Rohrohmana yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu akun facebook tersebut milik Terdakwa karena nama terdakwa yaitu Yosua Rohrohmana;
- Bahwa saksi punya akun facebook sendiri yaitu Thesaluther4038@gmail.com;
- Bahwa handphone Samsung J5 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasa main facebook di handphone Samsung J5;
- Bahwa Facebook Terdakwa pada handphone Samsung J5 biasa saksi buka karena tidak menggunakan password;
- Bahwa saksi membuka facebook Terdakwa pada handphone Samsung J5, saksi tidak pernah chatting atau upload status dan saksi hanya baca-baca saja;
- Bahwa handphone Samsung J5 digunakan Terdakwa sejak awal bulan Agustus 2020 namun handphone tersebut sering rusak dan sering dibawa ke counter untuk diperbaiki;
- Bahwa handphone merk Vivo bukan milik Terdakwa namun handphone tersebut milik keponakan Terdakwa namun Terdakwa biasa meminjam handphone tersebut kalau Terdakwa mau ke Kampung Kambala;
- Bahwa setelah mendengar kabar tentang komentar pada facebook tersebut, saksi tanyakan ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan bukan Terdakwa yang menulis komentar pada akun facebook nama Yosua rohrohmana milik Terdakwa;
- Bahwa dalam handphone Samsung J5 milik Terdakwa ada 2 (dua) akun facebook yaitu facebook milik Terdakwa dan facebook milik saksi;
- Bahwa handphone kalau ada di rumah dipegang atau digunakan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa komentar Terdakwa pada facebook tersebut saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa saksi tahu komentar Terdakwa pada facebook tersebut pada tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah posting status mau jual handphone;
- Bahwa setahu saksi akun facebook Terdakwa hanya ada pada handphone Samsung J5;
- Bahwa antara tanggal 6 Agustus 2020 sampai tanggal 16 Agustus 2020 handphone Samsung J5 ada pada Terdakwa;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Terdakwa malam hari kalau tinggal di rumah biasanya main game dan Terdakwa biasa main game menggunakan handphone Samsung J5;
- Bahwa sebelum saksi menikah dengan Terdakwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Terdakwa ditahan saksi ada mengunjungi Terdakwa;
- Bahwa saksi ada tanya Terdakwa lalu Terdakwa menjawab bukan Terdakwa yang membuat komentar tersebut pada facebook;
- Bahwa facebook Terdakwa pada Samsung J5 tidak pernah di log out dan facebook Terdakwa di log out pada Handphone Samsung J5 kalau saksi masuk ke facebook menggunakan akun saksi;
- Bahwa Password Terdakwa pada facebooknya saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau Terdakwa yang memegang handphone Samsung J5, facebook Terdakwa yang digunakan dan kalau Terdakwa yang memegang handphone Samsung J5, facebook saksi yang saksi gunakan;
- Bahwa handphone Samsung J5 tersebut mau dijual karena sering mati hidup;
- Bahwa saksi jarang komunikasi dengan Terdakwa melalui handphone karena handphone hanya 1 (satu);
- Bahwa saksi nikah dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah memiliki anak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa dengan teman-temannya yang beda agama hubungannya baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herman Feransiskus, M.H., CCPA, CHFI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sebagai Ahli Digital Forensic;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di beberapa sidang pengadilan sebagai ahli terkait pemeriksaan digital forensic;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN. Dengan tahapan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan tersegel dan keadaan baik.
- b. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- c. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- d. Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_02 sampai dengan Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_04 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan *simcard* sedangkan Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_01, Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_05 sampai dengan Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_06 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan terkait history “komentar” dari akun *facebook* dengan nama profil “yosua.rohrohmana” pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa barang bukti dari Penyidik Polres Kaimana Papua Barat berupa:
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek XIAMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dengan ime 1 : 867397037837848 dan nomor imei 2 : 867397037837855 beserta 2 (dua) buah kartu SIM dengan nomor 085255297787 dan 082238174245;
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei 1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei 2 : 358338/08/609974/4;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek thosiba warna putih kapasitas 16 Gb ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Barang Bukti 290-VIII-2020-CYBER_6, 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 16 Gb di temukan File dengan ekstensi “.zip” yang merupakan hasil Export dari akun Facebook dengan nama profil “Yosua.rohrohmana.7” nama akun Yosua

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohrohmana dan hasil analisa sesuai dengan point 8 angka 6 huruf C,D dan E bahwa di temukan aktifitas *login* dan *logout* pada akun facebook tersebut dengan menggunakan handset Samsung Galaxy J5 Pro, Android 9; SM-J530Y Build/PPR1.180610.011 dan identic dengan hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor 290-VIII-2020-CYBER_4 dengan hasil pemeriksaan Detected model : SM-J530y Galaxy J5 Pro, Revision: 9/PPR1.180610.011/J530YDXS5CTC1 dan tidak ada terhubung ke perangkat lainnya;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan ataupun analisa dari Barang Bukti tersebut tidak di temukan OTP ataupun pemberitahuan perubahan Password dari *facebook*
- Bahwa alamat IP dari pemeriksaan yaitu berlokasi di Makasar namun lokasi tersebut bukan lokasi dari Handphone tersebut, namun merupakan lokasi dari ISP (Internet Service Provider) yang di gunakan pada Handphoner tersebut, sehingga lokasi tersebut tidak merujuk kepada lokasi handphone berada.
- Bahwa dalam analisa barang bukti tersebut tidak di temukan riwayat lokasi dari device sedangkan data waktu, alamat IP, browser, kota, wilayah, Negara merujuk kepada ISP yang di gunakan oleh perangkat, sedangkan untuk situs merupakan situs yang di akses oleh perangkat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tidak di temukan komentar yang ada pada hasil Screenshoot yang mana metode pemeriksaan tim Ahli adalah bersifat offline, yang dimana tim Ahli tidak dapat mengangkat data posting ataupun komentar pada suatu media sosial dikarenakan data posting ataupun komentar tersebut tidak tersimpan di dalam handphone;
- Bahwa kegiatan forensic dilakukan sekitar tanggal 28 Agustus 2020 namun penandatanganan BA tanggal 01 September 2020;
- Bahwa pemeriksaan digital forensic SOPnya harus dilakukan offline;
- Bahwa dalam akun facebook yang diperiksa, Terdakwa mengomentari dua postingan yaitu akun atas nama Roki Panjaitan dan Akun Koteka Meelani pada group facebook Berita Papua Merdeka;
- Bahwa komentar akun facebook Yosua Rohrohmana terhadap akun Koteka Meelani dalam group Berita Papua Merdeka yaitu "Muhammad nabi mati cuki.. cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau... Kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok";

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakses facebook pada handphone Samsung J5 terakhir diperbaharui tanggal 9 Agustus 2020 kegiatan yaitu login pada facebook;
 - Bahwa dari tanggal 5 sampai 9 Agustus 2020 pada handphone Samsung J5 ada panggilan telepon;
 - Bahwa handphone Samsung J5 waktu diterima sedikit dalam keadaan eror tapi masi bisa dilakukan pemeriksaan digital forensic;
 - Bahwa hasil ekspor data dalam facebook tidak ada data atau komentar yang terhapus;
 - Bahwa pemeriksaan digital forensic pada tanggal 5 Agustus 2020 hanya fokus ke kata-kata saja jadi tidak terlalu jauh ke kegiatan lain terhadap handphone Samsung J5 tersebut;
 - Bahwa akun facebook yang diperiksa sesuai permintaan Penyidik Polres Kaimana yaitu akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana dan barang bukti yang diperiksa berupa flasdisk ada ditemukan file yang merupakan transfer dari akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana;
 - Bahwa dari akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana tersebut ada komentar dalam akun facebook Koteka Meelani dalam group facebook Berita Papua Merdeka;
 - Bahwa pada saat memulihkan akun dengan nomor handphone maka ada sms verifikasi dari facebook;
 - Bahwa Lokasi tempat memposting komentar dalam facebook Koteka Meelani tidak dapat ditemukan tetapi waktu memposting komentar tersebut yaitu tanggal 5 Agustus 2020;
 - Bahwa kalau handphone dikuasai orang lain bisa saja akun facebook tersebut disalahgunakan;
 - Bahwa kalau akun facebook di log out dari handphone maka akun tidak bisa digunakan orang lain;
2. Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan sebagai Ahli Digital Forensic;
 - Bahwa sebelumnya Ahli pernah memberikan keterangan di beberapa sidang pengadilan sebagai ahli terkait pemeriksaan digital forensic;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN.

Dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan tersegel dan keadaan baik.
- b. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- c. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
- d. Terhadap Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_02 sampai dengan Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_04 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 12 tentang Pemeriksaan Mobile Forensic dan SOP Nomor 14 tentang Pemeriksaan *simcard* sedangkan Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_01, Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_05 sampai dengan Nomor Barang Bukti 290-VIII-2020-SIBER_06 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP nomor 8 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;
- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan terkait history “komentar” dari akun *facebook* dengan nama profil “yosua.rohrohmana” pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa barang bukti dari Penyidik Polres Kaimana Papua Barat berupa:
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek XIAMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dengan ime 1 : 867397037837848 dan nomor imei 2 : 867397037837855 beserta 2 (dua) buah kartu SIM dengan nomor 085255297787 dan 082238174245;
 - 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei 1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei 2 : 358338/08/609974/4;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek thosiba warna putih kapasitas 16 Gb ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Barang Bukti 290-VIII-2020-CYBER_6, 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba warna putih kapasitas 16 Gb di temukan File dengan ekstensi “.zip” yang merupakan hasil Export dari akun

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facebook dengan nama profil "Yosua.rohrohmana.7" nama akun Yosua Rohrohmana dan hasil analisa sesuai dengan point 8 angka 6 huruf C,D dan E bahwa di temukan aktifitas *login* dan *logout* pada akun facebook tersebut dengan menggunakan handset Samsung Galaxy J5 Pro, Android 9; SM-J530Y Build/PPR1.180610.011 dan identic dengan hasil pemeriksaan dari barang bukti nomor 290-VIII-2020-CYBER_4 dengan hasil pemeriksaan Detected model : SM-J530y Galaxy J5 Pro, Revision: 9/PPR1.180610.011/J530YDXS5CTC1 dan tidak ada terhubung ke perangkat lainnya;

- Bahwa hasil dari pemeriksaan ataupun analisa dari Barang Bukti tersebut tidak di temukan OTP ataupun pemberitahuan perubahan Password dari *facebook*
- Bahwa alamat IP dari pemeriksaan yaitu berlokasi di Makasar namun lokasi tersebut bukan lokasi dari Handphone tersebut, namun merupakan lokasi dari ISP (Internet Service Provider) yang di gunakan pada Handphoner tersebut, sehingga lokasi tersebut tidak merujuk kepada lokasi handphone berada.
- Bahwa dalam analisa barang bukti tersebut tidak di temukan riwayat lokasi dari device sedangkan data waktu, alamat IP, browser, kota, wilayah, Negara merujuk kepada ISP yang di gunakan oleh perangkat, sedangkan untuk situs merupakan situs yang di akses oleh perangkat tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tidak di temukan komentar yang ada pada hasil Screenshoot yang mana metode pemeriksaan tim Ahli adalah bersifat offline, yang dimana tim Ahli tidak dapat mengangkat data posting ataupun komentar pada suatu media sosial dikarenakan data posting ataupun komentar tersebut tidak tersimpan di dalam handphone;
- Bahwa kegiatan forensic dilakukan sekitar tanggal 28 Agustus 2020 namun penandatanganan BA tanggal 01 September 2020;
- Bahwa pemeriksaan digital forensic SOPnya harus dilakukan offline;
- Bahwa dalam akun facebook yang diperiksa, Terdakwa mengomentari dua postingan yaitu akun atas nama Roki Panjaitan dan Akun Koteka Meelani pada group facebook Berita Papua Merdeka;
- Bahwa komentar akun facebook Yosua Rohrohmana terhadap akun Koteka Meelani dalam group Berita Papua Merdeka yaitu "Muhammad nabi mati cuki.. cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau... Kitab sangat goblok.. kok matahari

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok”;

- Bahwa Terdakwa mengakses facebook pada handphone Samsung J5 terakhir diperbaharui tanggal 9 Agustus 2020 kegiatan yaitu login pada facebook;
 - Bahwa dari tanggal 5 sampai 9 Agustus 2020 pada handphone Samsung J5 ada panggilan telepon;
 - Bahwa handphone Samsung J5 waktu diterima sedikit dalam keadaan eror tapi masi bisa dilakukan pemeriksaan digital forensic;
 - Bahwa hasil ekspor data dalam facebook tidak ada data atau komentar yang terhapus;
 - Bahwa pemeriksaan digital forensic pada tanggal 5 Agustus 2020 hanya fokus ke kata-kata saja jadi tidak terlalu jauh ke kegiatan lain terhadap handphone Samsung J5 tersebut;
 - Bahwa akun facebook yang diperiksa sesuai permintaan Penyidik Polres Kaimana yaitu akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana dan barang bukti yang diperiksa berupa flasdisk ada ditemukan file yang merupakan transfer dari akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana;
 - Bahwa dari akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana tersebut ada komentar dalam akun facebook Koteka Meelani dalam group facebook Berita Papua Merdeka;
 - Bahwa pada saat memulihkan akun dengan nomor handphone maka ada sms verifikasi dari facebook;
 - Bahwa Lokasi tempat memposting komentar dalam facebook Koteka Meelani tidak dapat ditemukan tetapi waktu memposting komentar tersebut yaitu tanggal 5 Agustus 2020;
 - Bahwa kalau handphone dikuasai orang lain bisa saja akun facebook tersebut disalahgunakan;
 - Bahwa kalau akun facebook di log out dari handphone maka akun tidak bisa digunakan orang lain;
3. Dr. Somawijaya, S.H., M.H yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut pendapat ahli, Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu sendiri. Karena itu, beberapa ahli memberikan batasan/pengertian tindak pidana seperti Prof. Moeljatno lebih

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Lain lagi pendapat Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, sehingga inti dari maksud tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan pelakunya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya, yang akibatnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan pidana. Selain itu, suatu tindak pidana sebagai pengertian yuridis menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (*Criminal Act*), dan bila terjadi pelanggaran atas aturan-aturan/norma pidana diberikan sanksi pidana. Hal ini sebagai konsekwensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung Asas Legalitas (Asas Fundamental). Pemberian sanksi Pidana hanya dapat diberikan, bila pelaku Tindak Pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dengan kata lain seseorang dapat di Pidana tidak hanya melakukan tindak Pidana saja, melainkan juga harus ada Pertanggung Jawaban Pidana (*Criminal Liabilities*);

- Bahwa menurut pendapat ahli, apabila merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, secara umum materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, yang salah satunya memuat perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU ITE, yaitu : distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - (1) Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
 - (2) Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Karena itu, Alat Bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah *satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. (Pasal 1 butir 1 UU ITE), sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah *setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*. (Pasal 1 butir 4 UU ITE). Oleh karena itu, Informasi Elektronik dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Elektronik. Informasi Elektronik ialah data atau kumpulan data dalam berbagai bentuk, sedangkan Dokumen Elektronik ialah wadah atau 'bungkus' dari Informasi Elektronik. Sebagai contoh apabila kita berbicara mengenai file musik dalam bentuk mp3 maka semua informasi atau musik yang keluar dari file tersebut ialah Informasi Elektronik, sedangkan Dokumen Elektronik dari file tersebut ialah mp3;

- Bahwa menurut pendapat ahli, bila merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya, secara umum materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang, artinya media dalam UU ITE adalah Komputer, jaringan internet, nama domain atau alamat internet, karena itu dengan melalui jaringan internet (media sosial), maka kita bisa mengetahui apa yang terjadi saat ini dan disebut juga *cyberspace*, hampir segalanya dapat

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja membentuk *trend* perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia, namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari, misalnya informasi negatif yang bersifat provokatif berupa isu SARA dalam pandangan masyarakat merupakan isu yang cukup sensitif. Beberapa kasus yang menggunakan ketentuan Pasal dalam Undang-Undang ITE umumnya terfokus pada penyebaran kebencian berbasis agama;

- Bahwa menurut pendapat ahli, maksud “unsur dengan sengaja dan tanpa hak” selalu muncul dalam perumusan tindak pidana siber. ‘Tanpa hak’ maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. ‘Tanpa hak’ juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE ialah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Maksud dan tujuan dari Pasal 28 ayat (2) ini pada prinsipnya adalah untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, mencakup unsur-unsur sebagai berikut :-

- (1) Unsur “*sengaja dan tanpa hak*”, mengandung maksud bahwa pelaku yang melakukan perbuatan harus dikehendaki dan disadari beserta akibatnya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan perbuatan tanpa hak (bertentangan dengan hukum) apabila perbuatan tersebut, memenuhi atau mencocoki rumusan tindak pidana (delik) dalam undang-undang pidana. Sifat “*tanpa hak/melawan hukum*” merupakan unsur mutlak (harus selalu ada) dalam setiap tindak pidana. Selain itu, sebagai unsur tindak pidana tanpa hak (melawan hukum) tidak hanya memiliki arti sebagai bertentangan dengan perundang-undangan tertulis saja akan tetapi juga bila bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat (melawan hukum secara materiil).
- (2) Unsur “*menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian*”, berarti pelaku mempunyai sikap batin untuk merendahkan atau ketidaksukaan dan atau anti pati terhadap seseorang atau kelompok yang di dasarkan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



(SARA), sehingga pelaku berpandangan mempunyai pemikiran yang salah atau keliru.

(3) Unsur “*menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan*”, berarti pelaku mempunyai sikap batin yang menjurus timbulnya permusuhan atas dasar adanya keinginan untuk merendahkan seseorang atau kelompok terkait dengan isu SARA.

(4) Unsur “*ditujukan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu*”, adalah wujud atau bentuk perbuatan yang dikehendaki dan didasari oleh pelaku/pembuat yang langsung ditujukan kepada pribadi (korban) yang menjadi tujuannya, karena timbulnya rasa kebencian dan permusuhan atas dasar isu SARA;

- Bahwa atas perbuatan-perbuatan dimaksud, dapat diancam pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan/agama 156, 156 a dan 157, namun Pasal 28 ayat (2) juga memiliki unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Berbeda dengan UU Diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan “suku, agama, ras, dan antargolongan” ini menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkupnya di banding UU Diskriminasi. Karena tidak hanya mengatur etnas dan ras namun ada unsur kejahatan dalam frase “agama dan antar golongan”, yang tidak ada dalam

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Diskriminasi tersebut. Karena itu, Pasal 28 ayat (2) ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. Maka tren penggunaan pasal 28 ayat (2) ITE ditahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya. Beberapa kasus yang menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE umumnya terfokus kepada penyebaran kebencian agama, dan belum pernah digunakan terkait kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis, kasus tersebut, seperti kasus Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan kasus Buni Yani. Selain itu, kasus-kasus penyebar kebencian berbasis ras dan etnis dengan modus operansi, seperti kasus :

- Pertama, kasus Sandy Hartono yang diadili Pengadilan Negeri Pontianak tahun 2011. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 September 2011 Nomor : 347/Pid.B/2011/PN.PTK ia terbukti membuat akun facebook palsu dan memasukkan gambar-gambar maupun kalimat yang berisikan penghinaan terhadap agama Islam. Ia di pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);
- Kedua, kasus Alexander Aan yang diadili di Pengadilan Muaro Sumatera barat tahun 2012, berdasarkan putusan No 45 /PID.B/2012/PN.MR ia di hukum dua tahun penjara dan 3 bulan serta denda 100 juta karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)" berdasarkan putusan pengadilan ia terbukti telah Terdakwa telah membuat di Akun Facebook Terdakwa (Group Ateis Minang) yang bernama Alex Aan, email indesgate@yahoo.co.id berupa tulisan yang menghina agama;
- Ketiga kasus, Kasus Muhamad Rokhisun yang diadili di pengadilann negeri Pati tahun 2013, berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus/2013/PN.Pt. ia pidana penjara selama: 5 (lima) dan denda

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Ia terbukti Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”; dengan cara membuat status atau kata-kata yang menyerang serta menista agama;

- Keempat, kasus I Wayan Hery Christian, ia divonis penjara tujuh bulan karena terbukti bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palu. Putusan menyatakan bahwa ia terbukti melakukan tindakan penistaan agama melalui sarana informasi teknologi sesuai pasal 28 ayat (2) juncto pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE). Ia membuat status yang melecehkan di media sosial karena merasa terganggu suara takbir menyambut Idul Adha. Ternyata status I Wayan Hery tersebut tersebar luas di masyarakat dan akhirnya dilaporkan warga ke polisi. ia dan pihak keluarga juga telah meminta maaf kepada masyarakat luas atas perbuatannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Yosua Rohrohmana dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena faktanya :
 - a. Bahwa cara memposting melalui akun Koteka Meelany pada Grup Facebook BERITA PAPUA MERDEKA milik Terdakwa Yosua Rohrohmana telah diketahui dan atau disebarluaskan informasi terutama di Grup Facebook BERITA PAPUA MERDEKA (diketahui oleh umum);
 - b. Bahwa isi Facebook telah menjurus dan menunjukan atau “mendiskreditkan”, “merendahkan” bahkan dapat menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan dengan cara menulis ulang kalimat (kata-kata) yang langsung ditujukan terhadap umat islam dan atau masyarakat tertentu (umat Islam);
 - c. Bahwa Facebook memposting tulisan yang berisi merendahkan dan atau ketidaksukaan yang menjurus atau berdasarkan isu SARA, terutama pada Nabi Muhammad dan Kitab Suci Al – Qur`an;
 - d. Bahwa tujuan memposting tulisan melalui facebook tersebut tersebut, untuk merendahkan atau anti pati terhadap kelompok (umat islam) yang didasarkan pada masalah SARA;
 - e. Bahwa Facebook yang diposting oleh Terdakwa Yosua Rohrohmana dilakukan secara sadar (dikehendaki) untuk menimbulkan konsekwensi tertentu (akibat hukum) bagi umat tertentu (umat Islam);

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal dimaksud, maka perbuatan yang dilakukan dengan cara memposting tulisan lewat Facebook sebagai bentuk menyebarkan informasi yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan, artinya Terdakwa Yosua Rohrohmana (Terlapor) telah menghendaki (menyadari) yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan dan atau sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini jelas menunjukan perbuatannya dapat dikualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008, tentang ITE, dimana substansi (isi) Facebook dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan atas dasar adanya keinginan merendahkan terkait dengan isu SARA;

- Bahwa menurut pendapat ahli, sebagaimana dijelaskan oleh penyidik disertai pula fakta-fakta hukumnya, maka “unsur” dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dengan cara memposting kembali melalui media Facebook sebagai bentuk kesengajaan (adanya niat/maksud) untuk menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, artinya Yosua Rohrohmana (Terlapor) telah melakukan perbuatan secara sadar (dikehendaki) untuk menimbulkan konsekwensi tertentu (akibat hukum) bagi umat tertentu (umat Islam) dimana maksud dan makna “unsur setiap orang” dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tidak hanya ditujukan pada diri seseorang sebagai subjek hukum (*subjectum juris*) melainkan ditujukan pula pada “segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum”, termasuk pula seseorang yang mempunyai “peran dan fungsi”, artinya Unsur “setiap orang” tidak hanya ditujukan kepada diri seorang saja, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP. Karena itu, sdr. Yosua Rohrohmana (Terlapor) telah terpenuhi unsur “setiap orang”, yang dilakukan oleh dorongan niat (jahat) untuk merendahkan atau anti pati pada seseorang atau sekelompok yang didasarkan pada masalah SARA, ini ditunjukan dengan fakta hukum melalui postingan di Facebook, yaitu :

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



- a. Melakukan penulisan kembali (*screenshot*) dan atau menetik ulang kata-kata/kalimat : Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok.
- b. Melakukan pemostingan melalui media Facebook dengan akun milik Yosua Rohrohmana, ini membuktikan dilakukan secara sadar (diketahui dan dikehendaki) kalimat dimaksud yang menjurus timbulnya rasa kebencian atau permusuhan.

Kedua cara tersebut, termasuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa Facebook dan bentuk postingan Facebook tersebut, sebagai bukti surat yang mempunyai nilai yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga jelas Perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Yosua Rohrohmana telah terjadi perbuatan “melawan hukum” dengan cara adanya perbuatan menyebarkan informasi atas dasar masalah SARA, maka perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa menurut pendapat ahli, perbuatan dengan cara postingan Facebook termasuk kategori “menyebarkan informasi” agar “diketahui” oleh diketahui oleh umum/publik melalui cara postingan Facebook sebagai kategori “mendistribusikan” atau “mentransmisikan”, dan “membuat dapat diaksesnya”, yang isinya (substansinya) yang isinya isu SARA mengenai merendahkan kaum Islam yang dilakukan Sdr. Yosua Rohrohmana (Terlapor) dan postingan Facebook itu dapat dikategorikan sebagai barang bukti dan alat bukti berupa “surat” dan atau “Petunjuk”, yang faktanya berupa :
 1. Bahwa muatan (isi) Facebook lebih menjurus dan mengarahkan atau “merendahkan” Umat Islam, terutama Nabi Muhammad dan Kitab Suci Al – Qur`an;
 2. Bahwa Facebook memposting tulisan dimaksud, yang berisi dapat menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan;
 3. Bahwa tujuan memposting tulisan melalui facebook tersebut tersebut, untuk merendahkan atau ketidaksukaan terhadap seseorang atau kelompok orang (Umat Islam) ;
 4. Bahwa Facebook yang diposting itu dilakukan secara sadar (dikehendaki) untuk menimbulkan konsekwensi tertentu, dan juga

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tujuan yang di inginkan, agar anti pati pada kelompok tertentu (umat Islam).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas adanya posting Facebook yang berisi merendahkan dan dapat menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan yang dilakukan oleh Yosua Rohrohmana (Terlapor) atas kehendak atau inisiatifnya untuk menyudutkan atau ketidaksukaan terhadap kelompok tertentu (umat Islam), maka perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa menurut pendapat ahli, sebagai bentuk dari perbuatan melawan hukum atau dikategorikan/disebut perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik bersifat melawan hukum formiil (bertentangan dengan undang-undang) maupun yang bersifat melawan hukum materiil (bertentangan dengan kepatutan), khusus perbuatan menyebarkan informasi terhadap isu SARA sebagai bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, dilihat dari pelaku (sebagai subyek hukum/tindak pidana) harus mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, jika dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya, unsur dengan sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, Ini berarti bahwa :

a) Dengan perbuatan menyebarkan informasi tentang isu SARA telah dikategorikan sebagai melawan hukum (tanpa hak), harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum dan merugikan pihak yang dimaksud (sebagai korban) oleh pelaku;

b) Dilakukan dengan tulisan melalui postingan Facebook;

Selanjutnya, pada dasarnya menyebarkan informasi masalah SARA adalah tindakan subyek hukum terhadap pihak lainnya dengan cara memposting melalui facebook, sebagai sebuah tindakan merendahkan atau ketidaksukaan yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu mengenai isu SARA, ini ditunjukan fakta hukum berupa :

- Dari kata-kata atau kalimat yang ditulis bisa dinilai apakah suatu tindakan termasuk telah merendahkan kelompok tertentu (umat Islam) atau tidak;
- Adanya tindakan menyebarkan informasi dengan maksud untuk diketahui oleh umum (dalam grup facebook BERITA PAPUA MERDEKA);

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal dimaksud, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan secara melawan hukum (hak/pribadi seseorang), jelas dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Dr. Wahya, M.Hum., yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan maksud pernyataan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) adalah dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang bukan menjadi haknya kerana yang boleh menyebarkan informasi tersebut hanyalah pihak-pihak tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa ahli menjelaskan contoh modus-modus operandi dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) berdasarkan sepengetahuan ahli ada beberapa hal menurut jenis Tindak Pidana adalah :
 - a. menggunakan kata-kata kasar atau bernilai negatif untuk merendahkan nama suku, ras, atau agama;
 - b. menggunakan kata-kata kasar atau bernilai negatif untuk merendahkan ayat- ayat suatu kitab suci;
 - c. menggunakan kata-kata kasar atau bernilai negatif untuk merendahkan suatu kitab suci;
 - d. menggunakan kata-kata kasar atau bernilai negatif untuk merendahkan nabi agama tertentu.
- Bahwa ahli menjelaskan pernyataan komentar melalui akun Yousa Rohrohmana milik tersangka Yosua Rohrohmana, yaitu“ Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok” merupakan pernyataan berbahasa Indonesia

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulis, berjenis kalimat berita. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang sungguh-sungguh, yang dinyatakan oleh orang yang sehat, dan bukan canda atau gurauan. Isi pernyataan di atas memuat hal berkaitan dengan Nabi Muhammad, Alquran, agama Islam, dan umat Islam. Pernyataan di atas merupakan fakta bahasa;

- Bahwa ahli menjelaskan pernyataan Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok” dapat dibagi menjadi empat penggalan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..;
- 2) makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..;
- 3) kan bodok kek umat islam..;
- 4) illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok;

Pernyataan penggalan

- 1) mengandung arti bahwa Nabi Muhammad itu nabi mati yang telah melakukan cuki (zinah) terhadap Aisyah bocil (bocah kecil ‘kanak-kanak’) 6 tahun dan cuki (zinah) terhadap nenek-nenek. Pernyataan ini memuat pilihan kata yang kasar, yaitu *cuki* ‘zinah’. Kata ini mengandung penghinaan. Tidak mungkin seorang nabi melakukan zinah.

Pernyataan penggalan

- 2) mengandung arti Alquran itu sesat dan goblok. Pernyataan ini memuat pilihan kata kasar, yaitu *sesat* dan *goblok*. Kata ini mengandung penghinaan. Tidak mungkin kitab suci itu sesat dan goblok.

Pernyataan penggalan

- 3) mengandung arti umat Islam itu bodok ‘bodoh’. Pernyataan ini memuat pilihan kata bodoh. Kata bodoh mengandung penghinaan. Tidak mungkin umat Islam yang karena mengikuti kitab Alquran sebagai orang bodoh.

Pernyataan penggalan

- 4) mengandung arti Islam itu agama radikal, teroris, dan goblok. Pernyataan ini memuat pilihan kata radikal, teroris, dan goblok. Kata *radikal*, *teroris*, dan *goblok* mengandung arti negatif dan menghina. Tidak mungkin agama itu mengandung pengertian tersebut.;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ahli menjelaskan isi pernyataan “Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok” memuat masalah penghinaan terhadap keyakinan beragama, yaitu Nabi Muhammad, kitab suci Alquran, umat Islam, dan agama Islam berdasarkan pilihan kata dalam kalimat yang digunakan. Penghinaan mengandung arti penistaan. Penghinaan terjadi karena dipicu oleh kebencian. Dalam kaitan di atas, kebencian ditujukan terhadap Nabi Muhammad, Alquran, umat Islam, dan agama Islam;
- Bahwa ahli mengelompokkan subjek serta predikat dalam pernyataan “Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok”

a) Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki
subjek predikat pelengkap predikat
nenek lagi..
pelengkap

b) makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran
subjek predikat subjek

goblok..kok
predikat
matahari terbit di lumpur hitam.
subjek predikat keterangan

c) kan bodok kek umat islam..
predikat subjek

d) illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok
subjek predikat subjek predikat

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang melakukan penistaan agama;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa benar semua;
- Bahwa tidak ada paksaan di Penyidik untuk memberikan keterangan;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone dengan merek XIAMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dan 1 (satu) unit handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komentar dalam akun facebook Terdakwa, yang menghina Nabi agama Islam bukan Terdakwa yang tulis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menulis komentar dalam akun facebook Terdakwa tersebut;
- Bahwa akun facebook Terdakwa atas nama Yosua Rohrohmana;
- Bahwa handphone merk Samsung J5 Terdakwa beli tanggal 04 Agustus 2020 dan Terdakwa bawa ke Counter untuk diperbaiki namun Terdakwa gunakan handphone merk Samsung J5 tersebut hanya beberapa saat kemudian rusak kembali dan pada tanggal 05 Agustus 2020 Terdakwa kembali membawa handphone Samsung J5 tersebut ke Counter untuk kembali diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa membawa handphone merk Samsung J5 tersebut ke Counter untuk diperbaiki pada tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 WIT sampai pukul 10.00 WIT;
- Bahwa waktu handphone Samsung J5 tersebut Terdakwa bawa ke Counter, handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di Counter untuk diperbaiki;
- Bahwa handphone merk Samsung J5 Terdakwa ambil kembali dari Counter pada hari itu juga yaitu pada siang harinya;
- Bahwa counter tempat Terdakwa memperbaiki handphone Samsung J5 tersebut yaitu Counter SALSA yang beralamat di jalan Kebun Kelapa Kabupaten Kaimana;
- Bahwa waktu Terdakwa beli dan sudah diperbaiki di Counter Terdakwa sudah menginstal aplikasi facebook sebelum handphone Samsung J5 tersebut Terdakwa masukkan kembali ke Counter untuk diperbaiki tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa facebook sebelum handphone Samsung J5 Terdakwa bawa kembali ke Counter untuk diperbaiki sudah loading;
- Bahwa yang mengetahui pasword facebook akun Terdakwa pada handphone Samsung J5 yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa pasword facebook Terdakwa pada handphone Samsung J5 istri Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2020 tidak menposting status atau komentar pada akun facebook Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengomentari status di akun facebook Terdakwa sehubungan dengan tiktok di lampu merah yang membuat komentar ramai di facebook waktu itu;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun facebook Terdakwa ada 3 (tiga) namun 2 (dua) sudah tidak aktif dan yang aktif tinggal akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana;
- Bahwa akun facebook atas nama Yosua Rohrohmana masih bisa digunakan;
- Bahwa Terdakwa tahu ada komentar pada akun facebook Terdakwa yaitu Yosua Rohrohmana pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa komentar pada akun facebook Terdakwa tersebut ada mengomentari postingan Koteka Meelani yang diposting di Group Facebook Berita Papua Merdeka;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melihat komentar tersebut waktu itu Terdakwa ada main game menggunakan handphone Xiaomi dan ada pemberitahuan dari facebook namun Terdakwa asik main game sehingga Terdakwa tidak buka facebook kemudian setelah handphone baterainya mau low baru Terdakwa buka facebook dan Terdakwa membaca komentar dari akun facebook atas nama Baban'k Somu kemudian Terdakwa membaca komentar dari akun facebook Terdakwa sehingga Terdakwa menghapus komentar dari akun facebook Terdakwa atas nama Yosua Rohrohmana tersebut dan Terdakwa langsung pulang istirahat karena karena besoknya mau pergi ke Kampung Kambala kerja dan pagi harinya Terdakwa mau naik ke Kampung Kambala kerja namun istri Terdakwa telepon memberitahukan kalau ada komentar di facebook yang ramai-ramai mengomentari postingan dari akun facebook Yosua Rohrohmana yang telah discreensot;
- Bahwa setelah istri Terdakwa memberitahu hal tersebut, tiba-tiba Polisi telepon Terdakwa meminta bertemu di pasar tapi Terdakwa tidak mau namun Terdakwa meminta bertemu di rumah Terdakwa lalu Terdakwa bertemu Polisi di rumah Terdakwa dan Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa akun facebook Terdakwa pernah di hack;
- Bahwa akun facebook Terdakwa atas nama Yosua Rorohmana tidak pernah di hack;
- Bahwa waktu akun facebook Terdakwa di hack tidak bisa login dan tidak ada postingan;
- Bahwa Terdakwa menghapus komentar pada akun facebook Yosua Rohrohmana karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari Polisi jangan komentar sembarang pada facebook;
- Bahwa Polisi beritahu waktu Terdakwa ada mengomentari postingan yang berhubungan dengan postingan tiktok di lampu merah Kaimana yang kurang lebihnya menulis pada komentar orang Kaimana udik ketinggalan jaman;
- Bahwa Terdakwa ada gabung di Group Facebook Berita Papua Merdeka;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kalau menulis komentar atau postingan di facebook seperti ini (tulisan di facebook ditunjukkan kepada Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dalam group facebook Berita Papua Merdeka sebagai anggota;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Robi Panjaitan dan Koteka Meelani;
- Bahwa kalau bisa komentar dalam group berarti kita sudah masuk sebagai anggota group;
- Bahwa postingan Koteka Meelani pada group facebook Berita Papua Merdeka Terdakwa lihat dan baca;
- Bahwa yang diposting Koteka Meelani pada group facebook Berita Papua Merdeka yaitu video penyembuhan;
- Bahwa Terdakwa lihat postingan tersebut pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa yang Terdakwa hapus dari group facebook Berita Papua Merdeka yaitu komentar pada akun facebook Terdakwa atas nama Yosua Rohrohmana;
- Bahwa komentar tersebut bukan Terdakwa yang tulis;
- Bahwa tujuan memposting di facebook yaitu untuk memberitahukan sesuatu kepada teman di facebook;
- Bahwa komentar tanggal 4 Agustus 2020 yang dibalas akun facebook Baban"K Somu tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa yang hapus;
- Bahwa komentar di facebook orang Kaimana udik ketinggalan jaman karena Terdakwa lihat yang main tiktok dihina lewat komentar di facebook;
- Bahwa Terdakwa beragama Kristen;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan teman-teman yang beragama lain selain Kristen;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan teman yang beragama selain Kristen yaitu baik;
- Bahwa handphone Terdakwa Samsung J5 rusak waktu itu yang rusak layarnya tetapi mati total;
- Bahwa Handphone Samsung J5 tersebut Terdakwa beli di Kaki Air Kaimana;
- Bahwa yang memposting komentar pada akun Koteka Meelani pada group Facebook Berita Papua Merdeka tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa kalau login facebook di handphone Samsung J5 yang dimasukkan yaitu nomor handphone dan pasword;
- Bahwa yang tahu pasword hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengerti IT dari belajar di internet;
- Bahwa Handphone Samsung J5 buka layar tidak menggunakan pasword;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu bawa handphone Samsung J5 ke Counter waktu itu, karena mas yang memperbaiki handphone tersebut tidak ada sehingga handphone Terdakwa titip saja di Counter dan siang baru Terdakwa balik ambil setelah diperbaiki;
- Bahwa akun facebook atas nama Baban"K Somu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa yang Terdakwa maksud penistaan agama dalam akun facebook Yosua Rohrohmana karena komentar ada menghina Nabi Umat Islam;
- Bahwa kata-kata menghina Nabi Umat Islam di facebook Terdakwa pernah lihat;
- Bahwa yang menghapus komentar dalam akun facebook Yosua Rohrohmana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya baca dan Terdakwa hapus dan Terdakwa tidak menulis komentar;
- Bahwa Terdakwa kenal istri Terdakwa sudah lama waktu istri Terdakwa masih tinggal di Sorong;
- Bahwa Terdakwa kalau menghubungi istri Terdakwa menggunakan sms atau inbox;
- Bahwa tulisan kata "kek" dan (titiktitik) pada komentar facebook sesuai ejaan Terdakwa;
- Bahwa handphone Samsung J5 pada tanggal 05 Agustus 2020 sebelum pukul 10.00 WIT ke atas masih Terdakwa yang kuasai;
- Bahwa Handphone Samsung J5 Terdakwa bawa ke Counter sekitar pukul 10.00 WIT ke atas;
- Bahwa kalau mau buka facebook di handphone, menggunakan email dan password;
- Bahwa yang tahu akun dan password facebook atas nama Yosua Rohrohmana hanya Terdakwa;
- Bahwa waktu tanggal 5 Agustus 2020 Terdakwa hanya menguasai 1 (satu) handphone yaitu Samsung J5;
- Bahwa Handphone Xiaomi Terdakwa kuasai sekitar tanggal 16 Agustus 2020;
- Bahwa Handphone Terdakwa yang terkoneksi dengan akun facebook Terdakwa hanya 1 (satu) handphone yaitu Samsung J5;
- Bahwa waktu komentar pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 09.51 WIT, handphone Samsung J5 masih ada sama Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa yang rusak yaitu handphone merk Samsung J5;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli handphone Samsung J5 tersebut pada tanggal 04 Oktober 2020 dalam keadaan rusak dan Terdakwa perbaiki pada hari itu juga namun pada tanggal 05 Agustus 2020 handphone rusak lagi dan kembali Terdakwa bawa ke Counter SALSA;
- Bahwa notifikasi pada komentar Akun Yosua Rohrohmana masuk pada tanggal 17 Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa masuk facebook sering yaitu di facebook jual beli kaimana untuk cari handphone;
- Bahwa handphone Samsung J5 Terdakwa beli dalam keadaan rusak untuk diperbaiki kemudian dijual kembali;
- Bahwa selain masuk di facebook jual beli kaimana Terdakwa juga sering masuk di group facebook Gereja untuk melihat jadwal pelayanan;
- Bahwa aktifitas Terdakwa pada facebook jarang-jarang dan Terdakwa upload status pada tanggal 15 Oktober untuk jual handphone Samsung J5 karena handphone Samsung J5 sudah bagus dan Terdakwa mau jual kembali;
- Bahwa setahu Terdakwa komentar dalam Group Facebook Berita Papua Merdeka ada 2 (dua) komentar;
- Bahwa Komentarnya yaitu kata-kata yang sama;
- Bahwa kata-kata di komentar pada akun facebook Koteka Meelani tidak pantas;
- Bahwa kata-kata dalam komentar akun facebook Berita Papua Merdeka Terdakwa tidak pernah tulis;
- Bahwa kalau komentar tersebut ditulis karena akun facebook Terdakwa di hack Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak dari Terdakwa namun secara tegas Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak menggunakan hak tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan dipersidangan antara lain sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 290-VIII-2020-CYBER tanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, HERMAN FERANSISKUS, M.H, FATKHUR ROHMAN, dan RD BELLA KHAERINA SEPTIANI masing-masing sebagai Pemeriksa Lab serta

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh ENGGAR PATEANOM, S.Sos.,S.I.K selaku Kasubdit III pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphoe dengan merek XIAOMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dengan ime 1 : 867397037837848 dan nomor imei 2 :867397037837855 beserta 2 (dua) buah Kartu SIM dengan nomor 0852 5529 7787 dan 082238174245 ;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4;
- 1 (satu) buah flasdisk merek thosiba warna putih kapasitas 16 Gb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli Handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam keadaan rusak dan telah diperbaiki pada hari itu juga ;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2020 handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 tersebut masih ada dan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan kemudian handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 tersebut rusak dan Terdakwa membawa ke counter Salsa pada pukul 10.00 WIT keatas untuk diperbaiki ;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun Facebook dengan nama profil "Yosua.rohrohmana.7" dan nama akun Yosua Rohrohmana;
- Bahwa tidak ditemukan OTP ataupun pemberitahuan perubahan password dari Facebook dalam handphone milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 290-VIII-2020-CYBER tanggal 1 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADI SETYA, S.Kom, HERMAN FERANSISKUS, M.H, FATKHUR ROHMAN, dan RD BELLA KHAERINA SEPTIANI masing-masing sebagai Pemeriksa Lab serta diketahui oleh ENGGAR PATEANOM, S.Sos.,S.I.K selaku Kasubdit III pada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang telah mengalisa terhadap hasil export dari akun facebook dengan nama profil "yosua.rohrohmana.7" ditemukan histori

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komentar akun facebook dengan nama Yosua Rohrohmana mengomentari postingan akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka dengan kalimat **"Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca alkitab alkuran sesat supaya tau... kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok"** tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) dengan menggunakan handphone Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 ;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, saksi Ismail Nambofu, S.Pd., melihat komentar akun facebook milik Terdakwa bernama Yosua Rohrohmana tersebut kemudian melalui akun facebook milik saksi Ismail Nambofu, S.Pd., bernama "Baban'k Somu" membalas dengan kalimat **"Ko ini di Kaimana to ko tanggung jawab ko pu komen itu e"** dengan maksud Terdakwa agar mempertanggungjawabkan secara hukum komentarnya;
- Bahwa setelah saksi Ismail Nambofu, S.Pd., membalas komentar akun facebook milik Terdakwa tidak begitu lama Terdakwa menerima notifikasi melalui akun facebook milik Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat dan membaca postingan akun facebook milik Terdakwa tersebut lalu kemudian Terdakwa menghapus komentar pada akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa akibat dari komentar akun facebook milik Terdakwa yang mengomentari sebuah postingan pada grup facebook "Berita Papua Merdeka" tanggal tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) tersebut beberapa orang umat islam melakukan aksi protes atau demo di Kantor Polres Kaimana;
- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan saksi M.Zein Farisa selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kaimana dengan beberapa tokoh dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Kaimana yang membicarakan menolak kata-kata yang akan menimbulkan permusuhan dan memproses oknumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan deklarasi damai atas kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 saksi M.Zein Farisa melaporkan komentar komentar akun facebook milik Terdakwa yang mengomentari sebuah postingan pada grup facebook "Berita Papua Merdeka" tanggal tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT)

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara menyeluruh ke Polres Kaimana karena saksi M. Zein Farisa berpikir komentar tersebut akan menimbulkan konflik antar umat beragama di Kabupaten Kaimana;

- Bahwa Terdakwa dalam membuat suatu postingan dalam akun facebook miliknya maupun berkomunikasi menggunakan pesan melalui handphone dengan saksi Desi Luther Ba'ka menggunakan kata "kek.." untuk kata "kayak", kemudian menggunakan kata "bodok..." untuk kata "bodoh", atau "goblok" dan(titik titik) sebanyak dua kali atau lebih;
- Bahwa ahli menjelaskan pernyataan Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok" dapat dibagi menjadi empat penggalan, yaitu sebagai berikut:
 1. Pernyataan penggalan "Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi.", mengandung arti bahwa Nabi Muhammad itu nabi mati yang telah melakukan cuki (zinah) terhadap Aisyah bocil (bocah kecil 'kanak-kanak') 6 tahun dan cuki (zinah) terhadap nenek-nenek. Pernyataan ini memuat pilihan kata yang kasar, yaitu *cuki* 'zinah'. Kata ini mengandung penghinaan. Tidak mungkin seorang nabi melakukan zinah.
 2. Pernyataan penggalan makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau "Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam.." mengandung arti Alquran itu sesat dan goblok. Pernyataan ini memuat pilihan kata kasar, yaitu *sesat* dan *goblok*. Kata ini mengandung penghinaan. Tidak mungkin kitab suci itu sesat dan goblok.
 3. Pernyataan penggalan "kan bodok kek umat islam..", mengandung arti umat Islam itu bodok 'bodoh'. Pernyataan ini memuat pilihan kata bodoh. Kata bodoh mengandung penghinaan. Tidak mungkin umat Islam yang karena mengikuti kitab Alquran sebagai orang bodoh.
 4. Pernyataan penggalan "islam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok", mengandung arti Islam itu agama radikal, teroris, dan goblok. Pernyataan ini memuat pilihan kata radikal, teroris, dan goblok. Kata *radikal*, *teroris*, dan *goblok* mengandung arti negatif dan menghina. Tidak mungkin agama itu mengandung pengertian tersebut.;
- Bahwa ahli menjelaskan isi pernyataan "Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok"

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



memuat masalah penghinaan terhadap keyakinan beragama, yaitu Nabi Muhammad, kitab suci Alquran, umat Islam, dan agama Islam berdasarkan pilihan kata dalam kalimat yang digunakan. Penghinaan mengandung arti penistaan. Penghinaan terjadi karena dipicu oleh kebencian. Dalam kaitan di atas, kebencian ditujukan terhadap Nabi Muhammad, Alquran, umat Islam, dan agama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing maupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terminologi unsur "Setiap Orang adalah sama dengan kata "Barang Siapa" yakni disamping orang yang berstatus subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yosua Rohrohmana sebagai Terdakwa di



persidangan, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitasnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan telah didengar keterangannya di persidangan membenarkan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa adanya frasa “dan” diantara kata “dengan sengaja” dan “tanpa hak” ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut tidak terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak dirumuskan dalam KUHP, namun pengertian dengan sengaja dapat ditemukan dalam *Memori Van Toolichting* yang mengandung arti menghendaki dan mengetahui (*willens en Wetens*), yang menurut Prof. Jan Remmelink makna menghendaki berarti berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”, sedangkan makna mengetahui berarti mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terbagi dalam tiga gradasi yakni kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, dengan demikian maka kesengajaan tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki atau diketahui, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat, atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja dan tanpa hak tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan unsur perbuatan materiil “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan”;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Ad.3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa perbuatan materiil yang dihubungkan dengan kata “atau” sehingga memiliki arti apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan suku adalah golongan orang-orang (keluarga) yang seketurunan, agama adalah ajaran, system yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, serta manusia dan lingkungannya, Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik, rumpun bangsa,, dan antar golongan adalah antar golongan satu dan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Dr. Somawijaya, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa dalam unsur ini mencakup beberapa perbuatan materiil yaitu:

1. Menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan yang mengandung arti pelaku mempunyai sikap batin untuk merendahkan atau ketidaksukaan dan atau anti pati terhadap seseorang atau kelompok yang di dasarkan pada masalah suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sehingga pelaku berpandangan mempunyai pemikiran yang salah atau keliru;
2. Menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, berarti pelaku mempunyai sikap batin yang menjurus timbulnya permusuhan atas dasar adanya keinginan untuk merendahkan seseorang atau kelompok terkait dengan isu SARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditujukan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu adalah wujud atau bentuk perbuatan yang dikehendaki dan didasari oleh pelaku/pembuat yang langsung ditujukan kepada pribadi (korban) yang menjadi tujuannya, karena timbulnya rasa kebencian dan permusuhan atas dasar isu SARA;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui siapa yang membuat komentar dan bukan Terdakwa yang menulis komentar dengan kata-kata ***“Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca alkitab alkuran sesat supaya tau... kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok”*** melalui akun milik Terdakwa mengomentari sebuah postingan pada grup facebook dengan nama Berita Papua Merdeka pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) dengan menggunakan handphone Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 52 KUHP yang menyatakan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri dan berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP menyatakan keterangan Terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas KUHP secara tegas memberikan hak seluasnya kepada Terdakwa untuk menerangkan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, namun keterangan Terdakwa tersebut bukan merupakan alat bukti yang mempunyai pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan, oleh karena maka harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan atau perbuatan Terdakwa tersebut benar dilakukannya atau

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim berdasarkan alat bukti tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa membeli Handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 pada tanggal 4 Agustus 2020 dalam keadaan rusak dan telah diperbaiki pada hari itu juga, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2020 handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 tersebut masih ada dan digunakan oleh Terdakwa sendiri dan kemudian handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 tersebut rusak dan Terdakwa membawa ke counter Salsa pada pukul 10.00 WIT keatas untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil export dari akun facebook dengan nama profil "yosua.rohrohmana.7" ditemukan histori komentar akun facebook dengan nama Yosua Rohrohmana mengomentari postingan akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka dengan kalimat "***Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca alkitab alkuran sesat supaya tau... kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok***" pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) dengan menggunakan handphone Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 23.00 WIT, saksi Ismail Nambofu, S.Pd., melihat komentar akun facebook milik Terdakwa bernama Yosua Rohrohmana tersebut kemudian melalui akun facebook milik saksi Ismail Nambofu, S.Pd., bernama "Baban'k Somu" membalas dengan kalimat "***Ko ini di Kaimana to ko tanggung jawab ko pu komen itu e***" dengan maksud Terdakwa agar mempertanggungjawabkan secara hukum komentarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik akun Facebook dengan nama profil "Yosua.rohrohmana.7" dan nama akun Yosua Rohrohmana, dan selama ini Terdakwa menyatakan bahwa akun facebook miliknya tidak pernah dihack dan hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui id dan password akun facebook miliknya, dan setelah kejadian terdakwa masih bisa menggunakan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook miliknya serta tidak ditemukan OTP ataupun pemberitahuan perubahan password dari Facebook dalam handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Desi Luther Baka selaku istri Terdakwa dan Terdakwa yang bersesuaian diperoleh fakta hukum yakni Terdakwa dalam membuat suatu postingan dalam akun facebook miliknya maupun berkomunikasi menggunakan pesan melalui handphone dengan saksi Desi Luther Ba'ka menggunakan kata "kek.." untuk kata "kayak", kemudian menggunakan kata "bodok..." untuk kata "bodoh", atau "goblok" dan(titik titik) sebanyak dua kali atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ronny, S.Kom., M.Kom., M.H., dipersidangan yang menyatakan bahwa tanda-tanda sebuah akun facebook telah di hack adalah : a. akun facebook tersebut sudah tidak bisa diakses oleh pemilik akun yang sebenarnya, karena kendali dari akun facebook yang telah di hack berada di tangan orang yang telah meng-hack ; b. identitas profil di akun facebook berubah, misalnya foto profil, data dan identitas, c.akun facebook itu sedang online, sementara pemilik aslinya tidak sedang online, dan d. kata sandi berubah dan menurut keterangan ahli Herman Fransiskus, M.H., CCPA, CHFI., dipersidangan menyatakan bahwa suatu akun facebook telah dihack maka akan ditemukan OTP ataupun pemberitahuan perubahan kata sandi (*password*) dari Facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan yaitu handphone Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4 milik Terdakwa masih berdaftar pada Terdakwa dan digunakan oleh Terdakwa pada saat waktu Terdakwa menulis komentar pada facebook dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT), kemudian pada handphone Terdakwa tersebut tidak ditemukan pemberitahuan bahwa akun facebook milik Terdakwa sudah dihack atau digunakan oleh pihak lain dan tidak ditemukan ciri-ciri sebuah akun facebook sudah dihack sebagaimana ciri-ciri yang telah disampaikan oleh Ahli tersebut diatas, dan adanya persamaan ejaan dan gaya bahasa yang digunakan Terdakwa pada saat menulis komentar pada akun facebook tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) tersebut dengan gaya bahasa dan ejaan Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Desi Luther Baka selaku istri Terdakwa dan kebiasaan gaya penulisan komentar Terdakwa pada akun facebook Terdakwa;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa akun facebook Terdakwa tidak dihack dan ternyata Terdakwa telah menggunakan akun facebook dengan nama Yosua Rohrohmana mengomentari postingan akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka dengan kalimat **"Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca alkitab alkuran sesat supaya tau... kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok"** pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) dengan menggunakan handphone Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian mengenai definisi informasi elektronik maka menurut Majelis Hakim postingan Terdakwa yang mengomentari akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) merupakan informasi yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE dan postingan Terdakwa tersebut dilakukan dalam grup facebook Berita Papua Merdeka yang dapat diakses dan dilihat oleh anggota Grup Facebook Berita Papua Merdeka dan ternyata telah dilihat dan dikomentari oleh saksi Ismail Nambofu, S.Pd., pada tanggal 18 Agustus 2020, maka perbuatan Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai perbuatan menyebarkan informasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah komentar Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Yosua Rohrohmana mengomentari postingan akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) tersebut masuk dalam perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diperisdangan yakni akibat dari komentar Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Yosua Rohrohmana mengomentari postingan akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) tersebut beberapa orang umat islam melakukan aksi protes atau demo di Kantor Polres Kaimana dan berdasarkan keterangan saksi M.Zein Farisa selaku Ketua Majelis

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kaimana berpikir komentar tersebut akan menimbulkan konflik antar umat beragama di Kabupaten Kaimana dan dari hasil pertemuan saksi M.Zein Farisa dengan beberapa tokoh dalam Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kabupaten Kaimana yang membicarakan menolak kata-kata yang akan menimbulkan permusuhan dan memproses oknumnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan dilakukan deklarasi damai atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa Dr. Wahya, M.Hum yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan Bahwa pernyataan Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok” dapat dibagi menjadi empat penggalan, yaitu sebagai berikut:

1. Pernyataan penggalan “Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi.”, mengandung arti bahwa Nabi Muhammad itu nabi mati yang telah melakukan cuki (zinah) terhadap Aisyah bocil (bocah kecil ‘kanak-kanak’) 6 tahun dan cuki (zinah) terhadap nenek-nenek. Pernyataan ini memuat pilihan kata yang kasar, yaitu *cuki* ‘zinah’. Kata ini mengandung penghinaan. Tidak mungkin seorang nabi melakukan zinah.
2. Pernyataan penggalan makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau “Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur hitam..” mengandung arti Alquran itu sesat dan goblok. Pernyataan ini memuat pilihan kata kasar, yaitu *sesat* dan *goblok*. Kata ini mengandung penghinaan. Tidak mungkin kitab suci itu sesat dan goblok.
3. Pernyataan penggalan “kan bodok kek umat islam..”, mengandung arti umat Islam itu bodok ‘bodoh’. Pernyataan ini memuat pilihan kata bodoh. Kata bodoh mengandung penghinaan. Tidak mungkin umat Islam yang karena mengikuti kitab Alquran sebagai orang bodoh.
4. Pernyataan penggalan “islam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok”, mengandung arti Islam itu agama radikal, teroris, dan goblok. Pernyataan ini memuat pilihan kata radikal, teroris, dan goblok. Kata *radikal*, *teroris*, dan *goblok* mengandung arti negatif dan menghina. Tidak mungkin agama itu mengandung pengertian tersebut.;

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan isi pernyataan “Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun dan cuki nenek lagi..makanya tau baca kitab alkuran sesat supaya tau Kitab alkuran goblok..kok matahari terbit di lumpur

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam..kan bodok kek umat islam..illam itu agama radikal, teroris..fakta islam goblok” memuat masalah penghinaan terhadap keyakinan beragama, yaitu Nabi Muhammad, kitab suci Alquran, umat Islam, dan agama Islam berdasarkan pilihan kata dalam kalimat yang digunakan. Penghinaan mengandung arti penistaan. Penghinaan terjadi karena dipicu oleh kebencian. Dalam kaitan di atas, kebencian ditujukan terhadap Nabi Muhammad, Alquran, umat Islam, dan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka komentar Terdakwa melalui akun facebook dengan nama Yosua Rohrohmana mengomentari postingan akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka dengan kalimat **“Muhammad nabi mati cuki..cuki aisah bocil umur 6 tahun.. dan cuki nenek lagi... makanya tau baca alkitab alkuran sesat supaya tau... kitab sangat goblok.. kok matahari terbit di lumpur hitam... kan bodok kek umat islam... islam itu agama radikal, teroris.. fakta.... Islam goblok”** tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT) adalah merupakan komentar yang menunjukkan rasa kebencian terhadap Nabi Muhammad yang merupakan Nabi dari umat Islam, Alquran yang merupakan Kitab Suci agama Islam, umat Islam, dan agama Islam sebagai salah satu agama yang dianut di Indonesia dan atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat tergangunya kerukunan beragama di Kabupaten Kaimana yang sebelumnya terjalin sangat baik dan berpotensi minumbulkan konflik agama di Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada tanggal 18 Agustus 2020 setelah saksi Ismail Nambofu, S.Pd., membalas komentar akun facebook milik Terdakwa tidak begitu lama Terdakwa menerima notifikasi melalui akun facebook milik Terdakwa dan setelah Terdakwa melihat dan membaca postingan akun facebook milik Terdakwa tersebut lalu kemudian Terdakwa menghapus komentar pada akun facebook milik Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari Polisi jangan komentar sembarang di facebook;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditunjukkan kalimat komentar Terdakwa pada akun facebook dengan nama Koteka Meelany dalam grup facebook Berita Papua Merdeka pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB (09.51 WIT) menyatakan komentar tersebut merupakan penghinaan terhadap Nabi umat Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai bagian dari umat beragama seharusnya bisa menghormati agama lain dan berhati-hati dalam mengungkapkan kata-kata yang dapat menyebabkan ketersinggungan dan konflik di kalangan umat beragama serta dapat menghormati hak orang lain untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui komentarnya adalah suatu bentuk penghinaan terhadap umat islam dan telah menyadari dampak dari postingannya yang dapat membuat konflik antar umat beragama di Kabupaten Kaimana serta telah melanggar hak kebebasan beragama, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menulis komentar dalam akun facebook milik Terdakwa yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian pada umat Islam dengan berdasarkan isu agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian (*minimum bewijs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan tersebut diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **"Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan informasi ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama"**;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak menulis komentar tersebut di akun facebook milik Terdakwa, telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas yang berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, serta barang bukti yang dihadirkan persidangan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa sendiri yang telah menulis komentar pada group Facebook Berita Papua Merdeka dengan menggunakan akun facebook Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 pukul 07.51 WIB (09.51 WIT), maka Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui akan Majelis Hakim pertimbangan dalam bagian mengenai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam kaitannya dengan alasan pembenar, maupun yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam kaitannya dengan alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda bagi setiap yang melakukan pelanggaran, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut maka Terdakwa patut pula dijatuhi pidana denda yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam tuntutan pidananya, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan perbuatan dan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan pertimbangan tujuan pemidanaan, karena tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan perbuatan pencegahan terhadap masyarakat umumnya dan khususnya Terdakwa, demi kepentingan Terdakwa sendiri yaitu untuk intropeksi diri, mengevaluasi diri hingga nantinya dapat dijadikan pedoman karena pengalaman adalah guru yang paling baik dan dengan sanksi pidana tersebut nantinya Terdakwa dapat kembali menjadi

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang berguna dan menjadikan Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam hidup bermasyarakat nantinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Handphoe dengan merek XIAOMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dengan ime 1 : 867397037837848 dan nomor imei 2 :867397037837855 beserta 2 (dua) buah Kartu SIM dengan nomor 0852 5529 7787 dan 082238174245;
- 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4;
- 1 (satu) buah flasdisk merek thosiba warna putih kapasitas 16 Gb;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Kaimana;
- Perbuatan Terdakwa sebagai umat beragama tidak menghormati agama lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki Istri dan anak yang harus dinafkahi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosua Rohrohmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Yosua Rohrohmana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphoe dengan merek XIAOMI REDMI NOTE 4 warna putih pada casing depan handphone dan warna biru pada casing belakang handphone dengan imei 1: 867397037837848 dan nomor imei 2 :867397037837855 beserta 2 (dua) buah Kartu SIM dengan nomor 0852 5529 7787 dan 082238174245;
 - 1 (satu) unit Handphone dengan merek Samsung J5 Pro warna gold dengan nomor imei1 : 358338/08/609974/6 dan nomor imei2 :358338/08/08/609974/4;
 - 1 (satu) buah flasdisk merek thosiba warna putih kapasitas 16 Gb;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S.H., Indra Ardiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Diky Wahyu Aryanto, S.H., dan Susanto Santiago Pararuk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Yonesrian Wase Palette, S.H.,

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)